



PUTUSAN
Nomor 163 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT WAILAN PRATAMA, yang diwakili oleh Direktur Utama
Tn. Hein Samuel Kojongian, berkedudukan di H & F Sport
Center, Lt. II, Jalan Mogandi V, Nomor 10, Kelurahan
Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Manado,
Sulawesi Utara;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

PT INTERNATIONAL ALLIANCE FOOD INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Raya Madidir, Kelurahan Madidir
Unet, Lingkungan II, Kecamatan Madidir, Kota Bitung,
Sulawesi Utara;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO,
yang diwakili oleh Kepala Kantor Devyanus C.N. Polii,
berkedudukan di Jalan Gunung Klabat, Kelurahan Tanjung
Batu, Kecamatan Wanea, Manado, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Kepala Subbagian Advokasi Pelaporan dan
Kepatuhan Internal Faisal Amansyah dan kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 163 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan imateriil yang dialami Penggugat yaitu:

a. Kerugian materiil:

a.1. Tidak menerima hasil penjualan ikan beku (*frozen fish*) dari Tergugat sebesar Rp31.532.898.720,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

a.2. Penggugat tidak dapat mengoperasikan kapal Chinta 8, sejak bulan Februari 2012 hingga saat ini (Agustus 2014) atau selama 30 (tiga puluh) bulan, tetapi harus tetap membeli solar untuk kapal Chinta 8 (*stand by*) dan biaya gaji anak buah kapal (ABK) dengan perincian sebagai berikut:

a.2.1. Biaya solar untuk kapal Chinta 8 (*stand by*) sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) perbulan x 30 bulan = Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah);

a.2.2. Biaya gaji dan konsumsi 20 (dua puluh) anak buah kapal (ABK) Chinta 8 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulan x 30 bulan = Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Total berjumlah Rp2.280.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah). Kerugian mana terus bertambah hingga Tergugat membayar lunas kerugian-kerugian tersebut di atas;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 163 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.3. Kewajiban Tergugat atas talangan pembayaran dari Penggugat terhadap:

a.3.1. Biaya sewa mobil truck untuk pengangkutan ikan beku sebagaimana tersebut di atas, dari kapal Chinta 8 ke Pabrik Tergugat terhitung sejak bulan Mei 2009-Mei 2011 sebesar Rp324.200.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

a.3.2. Biaya buruh (*labour cost*) untuk mengangkut ikan beku sebagaimana tersebut di atas, dari kapal Chinta 8 ke mobil truck dan dari mobil truck ke pabrik Tergugat terhitung sejak bulan Mei 2009-Mei 2011, sebesar Rp331.226.535,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

Total sebesar Rp655.426.535,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Kerugian mana terus bertambah hingga Tergugat membayar lunas kerugian-kerugian tersebut di atas;

b. Kerugian imateriil terganggunya aktivitas Penggugat dalam menjalankan kegiatan usaha yang sangat merugikan/mempengaruhi nama baik/reputasi Penggugat dimata relasi bisnis, yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi dalam perkara ini Penggugat menetapkan suatu nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, yang dibayarkan secara sekaligus dan seketika pada setiap saat Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

6. Menyatakan surat-surat Turut Tergugat yaitu Nomor ST-0413/WPJ.16/KP.0104/2014 perihal Teguran, Nomor ST-0414/WPJ.16/ KP.0104/2014 perihal Teguran dan Nomor

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 163 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST-0415/WPJ.16/KP.0104/ 2014 perihal Teguran, tidak mempunyai kekuatan hukum atau setidaknya tidaknya menunda/menunggu hingga Penggugat menerima seluruh pembayaran secara lunas dari Tergugat;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bitung, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi *kompetensi absolut*;
- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *obscuur libel*;
- Eksepsi *doli prae sintis*;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi *kompetensi absolut*;
- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *obscuur libel*;
- Eksepsi *doli prae sintis*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tidak mengalihkan dan/atau membebani secara hukum kapal Chinta 8 kepada atau untuk kepentingan pihak lain manapun;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 163 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tidak mengoperasikan kapal Chinta 8, baik untuk pelayaran domestik maupun pelayaran internasional;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari kalender kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak putusan provisi apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melanggar putusan provisi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah ingkar janji atau *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil:

Kelebihan pembayaran ikan beku (*frozen fish*) sebesar USD 1.313.360,24 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat dua puluh empat sen) atau sebesar Rp16.942.347.096,00 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah) dengan menggunakan kurs USD 1 = Rp12.900,00 yang berlaku pada saat gugatan rekonvensi diajukan;
 - b. Kerugian imateriil:

Bahwa kerugian imateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - c. Bunga sebesar $6\% \times \text{USD } 1.313.360,24 = \text{USD } 78.801,61$ (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus satu Dolar Amerika Serikat dan enam puluh satu sen) per tahun sejak berakhirnya *Cooperation*

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 163 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan pembayaran atas kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berikut ini:

a. Tanah dan kantor serta segala isinya milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di H & F Sport Center, Lt. II, Jalan Mogandi V, Nomor 10, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Manado, Sulawesi Utara;

b. Kapal Chinta 8 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

5. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

6. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bitung ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi; dan

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bitung telah memberikan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2014/PN Bit tanggal 3 Agustus 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 163 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado telah memberikan Putusan Nomor 6/PDT/2016/PT MND tanggal 11 Maret 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 99/Pdt.G/2014/PN Bit tanggal 3 Agustus 2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 99/Pdt.G/2014/PN Bit tanggal 3 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bitung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1935 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 163 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT WILAN PRATAMA tersebut.
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2019 kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 99/Pdt.G/2014/PN Bit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT WILAN PRATAMA untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1935 K/Pdt/2018 tanggal 08 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 6/PDT/2016/PT MND tanggal 11 Maret 2016 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 99/Pdt.G/2014/PN Bit tanggal 3 Agustus 2015; dan

Mengadili sendiri:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 163 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Dalam Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut:

- Menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Dalam Eksepsi Biasa:

- Menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan imateriil yang dialami Penggugat yaitu:

a. Kerugian materiil:

a.1. Tidak menerima hasil penjualan ikan beku (*frozen fish*) dari Tergugat sebesar Rp31.532.898.720,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

a.2. Penggugat tidak dapat mengoperasikan kapal Chinta 8, sejak bulan Februari 2012 hingga saat ini (Agustus 2014) atau selama 30 (tiga puluh) bulan, tetapi harus tetap membeli solar untuk kapal Chinta 8 (*stand by*) dan biaya gaji anak buah kapal (ABK) dengan perincian sebagai berikut:

a. Biaya solar untuk kapal Chinta 8 (*stand by*) sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) perbulan x 30 bulan = Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 163 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Biaya gaji dan konsumsi 20 (dua puluh) anak buah kapal (ABK) Chinta 8 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulan x 30 bulan = Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Total berjumlah Rp2.280.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah). Kerugian mana terus bertambah hingga Tergugat membayar lunas kerugian-kerugian tersebut di atas;

- a.3. Kewajiban Tergugat atas talangan pembayaran dari Penggugat terhadap:

- a.3.1. Biaya sewa mobil truck untuk pengangkutan ikan beku sebagaimana tersebut di atas, dari kapal Chinta 8 ke Pabrik Tergugat terhitung sejak bulan Mei 2009-Mei 2011 sebesar Rp324.200.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

- a.3.2. Biaya buruh (*labour cost*) untuk mengangkut ikan beku sebagaimana tersebut di atas, dari kapal Chinta 8 ke mobil truck dan dari mobil truck ke pabrik Tergugat terhitung sejak bulan Mei 2009-Mei 2011, sebesar Rp331.226.535,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

Total sebesar Rp655.426.535,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Kerugian mana terus bertambah hingga Tergugat membayar lunas kerugian-kerugian tersebut di atas;

- b. Kerugian imateriil terganggunya aktivitas Penggugat dalam menjalankan kegiatan usaha yang sangat merugikan/mempengaruhi nama baik/reputasi Penggugat dimata relasi bisnis, yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi dalam perkara ini Penggugat menetapkan suatu nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, yang dibayarkan secara sekaligus dan seketika pada setiap saat Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan surat-surat Turut Tergugat yaitu Nomor ST-0413/WPJ.16/KP.0104/2014 perihal Teguran, Nomor ST-0414/WPJ.16/ KP.0104/2014 perihal Teguran dan Nomor ST-0415/WPJ.16/KP.0104/ 2014 perihal Teguran, tidak mempunyai kekuatan hukum atau setidaknya tidaknya menunda/menunggu hingga Penggugat menerima seluruh pembayaran secara lunas dari Tergugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Untuk selebihnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Februari 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada *Cooperation Agreement to Fish Catching Processing and Canning* tanggal 15 Mei 2009, yang mengatur apabila terjadi sengketa penyelesaiannya melalui arbitrase di Singapura, sehingga para pihak harus tunduk pada perjanjian itu,

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 163 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tepat dan benar *judex facti* Pengadilan Tinggi dan *judex juris* menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang, selain itu alasan peninjauan kembali hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *judex juris* dan bukan merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT WILAN PRATAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT WILAN PRATAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 163 PK/Pdt/2023